



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor. 27/PID/2015/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Arif Budiman alias Ari bin Hasannudin (alm);
Tempat Lahir : Durian Gantang, Kalimantan Tengah;
Umur/tagal lahir : 29 tahun / 8 Juni 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Tempat tinggal : Jalan Raja Pandita, Malinau Hulu RT. 008,
Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai tidak tetap di Sekolah Menengah
Pertama (SMP) Negeri 1 Malinau Kota;

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Nopember 2014 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SP.Kap/95/XI/2014/RESKRIM;
Terdakwa ditahan dalam RUTAN berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, terdakwa ditahan di Rutan Polres Malinau sejak tanggal 14 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 3 Desember 2014 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/64 / XI/2014/RESKRIM;
2. Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum, terdakwa ditahan di Rutan Polres Malinau sejak tanggal 4 Desember 2014 sampai dengan tanggal 12 Januari 2015 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-624/Q.4.21/Euh.1/11/2014;
3. Penuntut Umum, terdakwa ditahan di Rutan Polres Malinau sejak tanggal 24 Desember 2014 sampai dengan tanggal 12 Januari 2015 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print: 666/Q.4.21/Euh.2/12/2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, terdakwa ditahan di Rutan Polres Malinau sejak tanggal 06 Januari 2015 sampai dengan tanggal 4 Februari 2015 berdasarkan Penetapan Nomor: 01/SPP/Pen.Pid/2015/PN. Mln;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau, terdakwa ditahan di Rutan Polres Malinau sejak tanggal 5 Februari 2015 sampai dengan tanggal 5 April 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: 01/SPP/Pen.Pid/2015/PN. Mln;
6. Hakim Tinggi / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 April 2015;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Kalimantan Timur sejak tanggal 17 April 2015 sampai dengan 15

Juni 2015;

Menimbang, bahwa dalah perkara ini terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wilmar Sagala, S,H Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Wilmar Sagala, S.H & Rekan, yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Gg. Hidayatullah RT.12 No. 39 Karang Rejo Pantai, Kota Tarakan, Jalan Kolonel Soetadji No.31, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 27/Pid/2015/PT.SMR tanggal 14 April 2015 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 27/Pid/2015/PT.SMR dalam tingkat banding ;-----

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 01/Pid.Sus/2015/PN.Mln tanggal 16 Maret 2015;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Pebruari 2015 No. Reg.Perk : PDM- 113/MAL/12/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengajukan Terdakwa ke Persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa Arif Budiman alias Ari bin Hasannudin (alm) pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak di Jl. Trans Desa Malinau Hilir RT.04, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Oktober 2014 di rumah Saksi Chairina Aniendhini Mayla Putri alias Dini binti Alfantius Imanuel yang terletak di Jl, Trans Desa Malinau Hilir RT.04, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, terdakwa pernah melakukan persetujuan dengan Saksi Chairina Aniendhini Mayla Putri alias Dini binti Alfantius Imanuel, setelah melakukan persetujuan tersebut terdakwa berkata kepada Saksi Chairina Aniendhini Mayla Putri alias Dini binti Alfantius Imanuel akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab apabila Saksi Chairina Aniendhini Mayla Putri alias Dini binti Alfantius Imanuel hamil;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa datang ke rumah Saksi Chairina Aniendhini Mayla Putri alias Dini binti Alfantius Imanuel yang terletak di Jalan Trans Desa Malinau Hilir RT.04, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau yang pada saat itu Saksi Chairina Aniendhini Mayla Putri alias Dini binti Alfantius Imanuel sedang sendirian di dalam rumah, dengan alasan terdakwa ingin menumpang mengisi baterai handphone karena di daerah rumah terdakwa sedang ada pemadaman listrik, selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wita pada saat Saksi Chairina Aniendhini Mayla Putri alias Dini binti Alfantius Imanuel pergi ke dapur untuk cuci tangan terdakwa mengikutinya, lalu terdakwa tiba-tiba memeluk Saksi Chairina Aniendhini Mayla Putri alias Dini binti Alfantius Imanuel dari depan, lalu terdakwa menciumi pipi dan bibir Saksi Chairina Aniendhini Mayla Putri alias Dini binti Alfantius Imanuel, kemudian terdakwa menaikkan baju Saksi Chairina Aniendhini Mayla Putri alias Dini binti Alfantius Imanuel lalu meraba, meremas dan menghisap payudara Saksi Chairina Aniendhini Mayla Putri alias Dini binti Alfantius Imanuel, setelah itu terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Saksi Chairina Aniendhini Mayla Putri alias Dini binti Alfantius Imanuel sebatas lutut kemudian terdakwa juga membuka resleting celana dan celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya, lalu dalam posisi berdiri dan bersandar di dinding, terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi Chairina Aniendhini Mayla Putri alias Dini binti Alfantius Imanuel selanjutnya memaju mundurkan penisnya ke dalam vagina Saksi Chairina Aniendhini Mayla Putri alias Dini binti Alfantius Imanuel, sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari dalam vagina Saksi Chairina Aniendhini Mayla Putri alias Dini binti Alfantius Imanuel lalu terdakwa mengeluarkan cairan sperma di lantai kayu, kemudian pada saat terdakwa dan Saksi Chairina Aniendhini Mayla Putri alias Dini binti Alfantius Imanuel sedang merapikan pakaiannya tiba-tiba datang Saksi Rusti Hartini alias Menik binti Rusmanto memergoki terdakwa dan Saksi Chairina Aniendhini Mayla Putri alias Dini binti Alfantius Imanuel;

- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6406-LT-06092013-0001 tanggal 6 September 2013 maka Saksi Chairina Aniendhini Mayla Putri alias Dini binti Alfantius Imanuel masih berumur 12 tahun;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, selaput darah Saksi Chairina Aniendhini Mayla Putri alias Dini binti Alfantius Imanuel mengalami luka robek baru pada jam enam dan jam sembilan sebagaimana Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau, No. 536/VER/RM-RSUD/MIn/XI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh dr. Samuel

Rheinhard R. Ratulangi, Sp. OG, dengan kesimpulan;

- Selaput darah tak utuh titik;
- Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh : benda tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Arif Budiman alias Ari bin Hasannudin (alm) pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2014 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak di Jl. Trans Desa Malinau Hilir RT.04, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dimana perbuatan tersebut dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Oktober 2014 di rumah Saksi Chairina Aniendhini Mayla Putri alias Dini binti Alfantius Imanuel yang terletak di Jl, Trans Desa Malinau Hilir RT.04, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malinau Kota, Kabupaten Malinau, terdakwa pernah melakukan persetujuan dengan Saksi Chairina Aniendhini Mayla Putri alias Dini binti Alfantius Imanuel, setelah melakukan persetujuan tersebut terdakwa berkata kepada Saksi Chairina Aniendhini Mayla Putri alias Dini binti Alfantius Imanuel akan bertanggung jawab apabila Saksi Chairina Aniendhini Mayla Putri alias Dini binti Alfantius Imanuel hamil;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa datang ke rumah Saksi Chairina Aniendhini Mayla Putri alias Dini binti Alfantius Imanuel yang terletak di Jalan Trans Desa Malinau Hilir RT.04, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau yang pada saat itu Saksi Chairina Aniendhini Mayla Putri alias Dini binti Alfantius Imanuel sedang sendirian di dalam rumah, dengan alasan terdakwa ingin menumpang mengisi baterai handphone karena di daerah rumah terdakwa sedang ada pemadaman listrik, selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wita pada saat Saksi Chairina Aniendhini Mayla Putri alias Dini binti Alfantius Imanuel pergi ke dapur untuk cuci tangan terdakwa mengikutinya, lalu terdakwa tiba-tiba memeluk Saksi Chairina Aniendhini Mayla Putri alias Dini binti Alfantius Imanuel dari depan, lalu terdakwa menciumi pipi dan bibir Saksi Chairina Aniendhini Mayla Putri alias Dini binti Alfantius Imanuel, kemudian terdakwa menaikkan baju Saksi Chairina Aniendhini Mayla Putri alias Dini binti Alfantius Imanuel lalu meraba,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meremas dan menghisap payudara Saksi Chairina Aniendhini Mayla Putri alias Dini binti Alfantius Imanuel, setelah itu terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Saksi Chairina Aniendhini Mayla Putri alias Dini binti Alfantius Imanuel sebatas lutut kemudian terdakwa juga membuka resleting celana dan celana dalamnya, lalu dalam posisi berdiri dan bersandar di dinding, terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi Chairina Aniendhini Mayla Putri alias Dini binti Alfantius Imanuel selanjutnya memaju mundurkan penisnya ke dalam vagina Saksi Chairina Aniendhini Mayla Putri alias Dini binti Alfantius Imanuel, sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari dalam vagina Saksi Chairina Aniendhini Mayla Putri alias Dini binti Alfantius Imanuel lalu terdakwa mengeluarkan cairan sperma di lantai kayu, kemudian pada saat terdakwa dan Saksi Chairina Aniendhini Mayla Putri alias Dini binti Alfantius Imanuel sedang merapikan pakaiannya tiba-tiba datang Saksi Rusti Hartini alias Menik binti Rusmanto memergoki terdakwa dan Saksi Chairina Aniendhini Mayla Putri alias Dini binti Alfantius Imanuel;

- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6406-LT-06092013-0001 tanggal 6 September 2013 maka Saksi Chairina Aniendhini Mayla Putri alias Dini binti Alfantius Imanuel masih berumur 12 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, selaput darah Saksi Chairina Aniendhini Mayla Putri alias Dini binti Alfantius Imanuel mengalami luka robek baru pada jam enam dan jam sembilan sebagaimana Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau, No. 536/VER/RM-RSUD/MIn/XI/2014 tanggal 13 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh dr. Samuel Rheinhard R. Ratulangi, Sp. OG, dengan kesimpulan;
- Selaput darah tak utuh titik;
- Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh : benda tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Februari 2015 No.Reg.Perkara : PDM- 113/MAL/12//2014 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa Arif Budiman alias Ari bin Hasannudin (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arif Budiman alias Ari bin Hassanuddin (alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dipotong selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kaos warna putih bertuliskan "Sweet Life in Jogja";
 - 1 (satu) lembar celana kain pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih les merah muda;
 - 1 (satu) lembar mini set warna krem;Dikembalikan kepada Saksi Chairina Aniendhini Mayla Putri alias Dini binti Alfantius Imanuel;
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Malinau telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa Arif Budiman alias Ari Bin Hasannudin (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Arif Budiman alias Ari Bin Hasannudin (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan hukuman kurungan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kaos warna putih bertuliskan “Sweet Life In Jogja”;
 - 1 (satu) lembar celana kain pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih les merah muda;
 - 1 (satu) lembar mini set warna krem;Dikembalikan kepada Saksi Chairina Aniendhini Mayla Putri alias Dini binti Alfantius Imanuel;
 6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 2.500,00,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malinau bahwa Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan

Negeri Malinau Nomor : 01/Pid.Sus/2015/PN.MIn tanggal 16

Maret 2015;-----

2. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Negeri Malinau bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20

Maret 2015 mengajukan permintaan banding terhadap putusan

Pengadilan Negeri Malinau Nomor : 01/Pid.Sus/2015/ PN.MIn

tanggal 16 Maret 2015;-----

3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh

Zainudin Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malinau pada

tanggal 20 Maret 2015 permintaan banding tersebut telah

diberitahukan kepada Jaksa Penuntut

Umum ;-----

4. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang

dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malinau pada

tanggal 26 Maret 2015 Nomor : 01/Pid.Sus/2015/PN.MIn kepada

Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk

mempelajari berkas perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Malinau No. 01/Pid. Sus/2015/PN.MIn diucapkan tanggal 16 Maret 2015, terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 18 Maret 2015 dan tanggal 20 Maret 2015, dengan demikian permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan majelis Hakim Tingkat pertama dengan alasan –alasan antara lain :

1. Bahwa majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru mengenyampingkan pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tentang tidak adanya Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa dalam proses penyidikan maupun pra penuntutan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mana telah melanggar ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHP dan pasal 18 ayat (4) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;

2. Bahwa dalam pemeriksaan saksi korban, judex factie tingkat pertama tidak melaksanakan perintah UU.RI.No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya pasal 22;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor : 01/Pid.Sus/2015/PN.MIn tanggal 16 Maret 2015 dan memperhatikan pula memori banding dari Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat/ditandatangani oleh Tersangka/Terdakwa tertanggal 13 Nopember 2014 dan dikuatkan pula dengan Berita Acara Penolakan menggunkan Penasihat Hukum/Pengacara yang dibuat oleh Penyidik pada tanggal 13 Nopember 2014 dan ditandatangani oleh Tersangka/Terdakwa sendiri, telah terbukti bahwa pada proses pemeriksaan ditingkat penyidikan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah melakukan penolakan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dengan menyatakan bahwa ia tidak akan menggunakan bantuan Penasihat Hukum dan atau bantuan pengacara baik dalam proses penyidikan, penuntutan maupun peradilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tingkat penuntutan pun terdakwa telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan (tidak didampingi Pengacara/Penasihat Hukum) sebagaimana ternyata dari Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tersangka/Terdakwa tertanggal 24 Desember 2014;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan pula oleh majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 17, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang dikemukakan dalam memori banding terdakwa tersebut hanyalah berupa pengulangan dari apa yang telah dimuat dalam pleidooi Penasihat Hukum Terdakwa sehingga pertimbangan majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengenyampingkan materi pleidooi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah sudah tepat dan dapat dibenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keberatan terdakwa bahwa majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melaksanakan perintah UU. No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 22, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ketentuan tersebut hanya berlaku dalam persidangan perkara anak, sedangkan dalam perkara ini Terdakwa diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa yang tunduk kepada Ketentuan Hukum Acara yang diatur dalam UU. No. 8 Tahun 1981 tentang Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu, yaitu pasal 81 ayat (2) UU.RI. No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, termasuk tentang penjatuhan pidananya yang oleh Pengadilan Tinggi dianggap sudah cukup adil dan sesuai dengan kadar perbuatan terdakwa, oleh karena itu maka putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Malinau No. 01/Pid.Sus/2015/PN.MIn tanggal 16 Maret

2015 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;-----

Mengingat ketentuan pasal 81 ayat (2) UU.RI. No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor : 01/ Pid.Sus/2015/ PN.MIn tanggal 16 Maret 2015 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari : RABU tanggal 06 Mei 2015, oleh kami IERSYAF., S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda sebagai Ketua Majelis, BENYAMIN NARAMESSAKH. S.H. dan H. BACHTIAR SITOMPUL,S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari : SENIN tanggal 11 Mei 2015 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh ABDUL HADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,



BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H.

I E R S Y A F, S.H.

H. BACHTIAR SITOMPUL, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ABDUL HADI, S.H.